


# I. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Indonesia pada tahun 2021 tercatat sebagai salah satu negara penghasil tembakau nomor 4 terbesar di dunia setelah China, India, dan Brazil dengan total produksi mencapai 0,23 juta metrik ton. Berdasarkan data dari kementerian pertanian, luas ladang tembakau di Indonesia mencapai 236.687 hektar pada tahun 2021 sedangkan provinsi yang paling banyak menyumbang produksi tembakau adalah Jawa Timur yang telah memproduksi sebanyak 110.800 ton pada tahun 2021 dengan luas lahannya mencapai 101.800 hektar, (Debila, 2023). Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) disepanjang tahun 2022. Indonesia memproduksi tembakau sebanyak 225,7 ton turun 8% dari tahun sebelumnya yang mencapai 245.000 ton (Sadya, 2023).



Gambar 1. Produksi Tembakau Indonesia  
Sumber : Badan Pusat Statistika (BPS)

Provinsi Lampung memiliki potensi besar untuk mengembangkan produksi tanaman tembakau dimana pertahunnya produksi tembakau di Lampung berkembang pesat pada tahun 2021 jumlah produksi tembakau yang di hasilkan

oleh petani di daerah Lampung mencapai 816 ton dengan jumlah luas area tanam 722 hektar. (Oktaria, 2022).

Menurut Kementerian Keuangan RI, tembakau adalah salah satu komoditas yang termasuk dalam barang kena cukai dan dipungut dengan cara yang legal, kebijakan mengenai cukai rokok selalu menyeimbangkan 4 aspek. Aspek pertimbangan pertama adalah pengendalian konsumsi yang memiliki kaitan dengan kesehatan kebijakan tersebut juga merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penurunan rivalensi merokok, selain pengenaan cukai juga ditujukan untuk menurunkan konsumsi rokok di kelompok masyarakat miskin. Aspek kedua adalah aspek produksi, perusahaan rokok yang memproduksi hasil tembakau mempunyai kaitan dengan ketenagakerjaan atau penyerapan tenaga kerja. Aspek ketiga yaitu keterkaitan penerimaan negara. Kebijakan cukai mendukung program pembangunan nasional melalui penerimaan negara tahun 2021 dari cukai mencapai Rp188 triliun. Aspek ke empat yakni terkait pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Semakin tinggi cukai rokok semakin tinggi kemungkinan beredar rokok ilegal yang saat ini sudah mencapai 5,5% jadi penting dilakukannya mitigasi yang berkelanjutan terus menerus atas kebijakan yang berpotensi mendorong hasil tembakau yang sifatnya ilegal.

Rokok ilegal atau hasil tembakau ilegal itu dari segala macam, mulai dari produksi bukan dari skala besar. Kemudian diproduksi tidak menggunakan pita cukai, ada juga yang menggunakan pita cukai tidak sesuai kategori, dan kandungannya tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. Untuk menaikkan rata-rata cukai rokok sebesar 10% berlaku tahun 2023 dan 2024. Tarif tersebut ditujukan untuk Sigaret Kretek Mesin (SKM) 1 dan 2 yang rata-rata meningkat 11,5% hingga 11,75%, Sigaret Putih Mesin (SPM) 1 dan 2 naik 12% hingga 11,8%, sedangkan Sigaret Kretek Tangan (SKT) 1, 2, dan 3 naik sebesar 5%. Sementara, cukai rokok elektrik akan naik 15% dan 6% untuk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya (HPTL) berlaku kenaikan setiap tahun sejak 2023 hingga 2028. Dilansir dari Kompas.com, (2022), Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah memutuskan untuk

menaikkan tarif cukai rokok guna mengendalikan konsumsi maupun produksi rokok. Pemerintah berharap, kenaikan cukai rokok dapat berpengaruh terhadap menurunnya keterjangkauan rokok di masyarakat. Dalam penetapan CHT, pemerintah mengatakan pemerintah menyusun instrumen cukai dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, mulai dari tenaga kerja pertanian hingga industri rokok.

Cukai rokok merupakan pungutan yang di pungut negara terhadap rokok, dan produk tembakau lainnya termasuk sigaret, cerutu, dan rokok daun berdasarkan Harga Jual Rokok (HJE), dasar penggunaan cukai rokok adalah harga jual eceran dengan tarif 40%, sementara dasar pengenaan pajak rokok adalah 11% dari nilai cukai rokok, misalnya HJE per batang rokok Rp1.500 cukai pajak yang harus dibayar pengusaha rokok perbatang  $40\% \times \text{Rp}1.500 = \text{Rp}600$  pajak rokok yang di bayar pengusaha per batangnya  $11\% \times \text{Rp} 600 = \text{Rp}66$ .

Kenaikan tarif cukai rokok membuat peredaran rokok ilegal pada beberapa wilayah di Indonesia semakin merajalela terutama di provinsi Lampung.,hal ini membuat Bea Cukai Lampung berhasil menindak rokok ilegal sebanyak 2,2 juta batang. Jumlah ini didapat dari penindakan terhadap sarana pengangkut berupa truk yang memasuki wilayah Lampung melalui Pelabuhan Bakauheni sebanyak 2.064.000 batang rokok yang dilekati pita cukai bekas dan penindakan terhadap Perusahaan Jasa Titipan (PJT) dan kegiatan operasi pasar sebanyak 221.380 batang rokok tanpa dilekati pita cukai. Dari 3 operasi penindakan yang telah dilakukan, Bea Cukai Lampung berhasil mengamankan total potensi kerugian negara sebesar 1,9 milyar rupiah. Setelah penindakan, pelaku serta barang bukti dibawa ke Kantor Bea Cukai Lampung untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dukungan dan sinergi dari berbagai pihak sangat diperlukan agar menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Lampung. (PLI BC, 2023).

Rokok ilegal yang beredar di Lampung terdiri atas rokok polos atau tidak dilekati pita cukai dan rokok diduga dilekati pita cukai palsu atau penggunaan pita cukai bekas. Selain itu, pita cukai yang tidak sesuai dengan produk rokok. Semisal, pita rokok 12 batang digunakan untuk isi 20 batang dan pita cukai rokok jenis SKT digunakan untuk rokok jenis SKM begitu juga sebaliknya.

Hasil penelitian dari Triono (2017), mengatakan bahwa kenaikan tarif cukai, memberikan dampak terhadap perekonomian khususnya penelitian mengenai kenaikan tarif cukai. Menurut (Sabri, dkk., 2022) mengatakan bahwa kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau. Dengan adanya kebijakan kenaikan tarif cukai, apabila tarif terlalu tinggi maka menimbulkan peluang bahwa akan terdapat perusahaan ilegal karena perusahaan tidak mampu membayar cukai yang terlalu tinggi. Oleh karena itu, pemerintah harus tetap mengontrol dengan upaya memperketat pengawasan terhadap barang ilegal. Faktor yang mempengaruhi peningkatan target penerimaan cukai setiap tahun yaitu tingkat konsumsi masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan dari pemerintah. Semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat terhadap hasil tembakau, maka pengusaha atau pabrik akan memproduksi rokok semakin banyak dengan menyerap tenaga kerja yang lebih sedikit.

Penelitian yang akan dilakukan ini merupakan penelitian yang terinspirasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Triono (2017) dan (Sabri, dkk., 2022). Perbedaan skema penelitian yaitu pada penelitian yang dilaksanakan Triono (2017) dilakukan di kantor Bea dan Cukai Kementerian Keuangan penelitian tersebut mengambil pendapatan cukai di Jakarta dan Jawa Timur sebagai sampel sedangkan penelitian Misda Sabri, dkk (2022) dilakukan di KPPBC TMP Makassar dan penelitian hanya menggunakan data dari tahun 2017-2020. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan penulis ini memfokuskan pada bea dan cukai Lampung serta pengambilan data diambil dari tahun 2012-2022.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini memberi bukti empiris mengenai pengaruh kebijakan tarif cukai terhadap penerimaan negara dan peredaran rokok ilegal. dengan judul “Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai dan Peredaran Rokok Ilegal”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat dikembangkan rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap pendapatan cukai?
- b. Apakah kenaikan tarif cukai tembakau berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal?


## 1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk :

- a. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif cukai tembakau terhadap pendapatan cukai.
- b. Mengetahui pengaruh kenaikan tarif cukai tembakau terhadap peredaran rokok ilegal.

## 1.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan hal-hal tersebut maka penulis akan mencoba memberikan gambaran yang dapat mengantar dalam pembahasan yang telah di tentukan sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) menetapkan atas peraturan kenaikan tarif cukai tembakau yang dikeluarkan oleh pemerintah pada bulan Desember 2020

dan berlaku sejak bulan Januari 2023 yang dinyatakan pada lampiran ke 2 bahwa tarif hasil tembakau mengalami kenaikan, yang berdampak terhadap peredaran rokok ilegal dan penerimaan cukai, sehingga penulis ingin menganalisis pengaruh dari tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan cukai dan peredaran rokok ilegal di Lampung.

### **1.5 Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yaitu:

a. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengaruh tarif cukai hasil tembakau terhadap penerimaan negara di Indonesia.

b. Bagi Lembaga Pendidikan

Penulis berharap dari hasil penelitian ini nantinya mampu memberikan informasi kepada masyarakat bahwa tarif cukai hasil tembakau berperan penting didalam pendapatan negara

c. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil topik yang sama dan menambah referensi penelitian di Politeknik Negeri Lampung khususnya jurusan Ekonomi dan Bisnis.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Teori**

#### **2.1.1 Pengertian Bea dan Cukai**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, bea adalah pungutan yang dikenakan atas keluar masuknya barang atau komoditas yang berkaitan yang masuk dan keluar daerah pabean. Pungutan bea ini bersifat wajib dan dikenakan pada produk hasil ekspor dan impor. Bea yang dikenakan atas barang impor disebut bea masuk, sedangkan bea yang dikenakan atas barang keluar disebut bea keluar. Bea sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti ongkos. Cukai sendiri merupakan pungutan yang dikenakan oleh barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, barang kena cukai sendiri yaitu barang-barang tertentu yang memiliki sifat untuk dikonsumsi tetapi perlu dikendalikan dan diawasi peredarannya karena pemakaiannya ini dapat menimbulkan efek negatif di lingkungan hidup atau Masyarakat (Sandra, 2023).

#### **2.1.2 Objek dan Subjek Cukai**

Dilansir dari PLI, (2021) Objek cukai adalah barang yang dipungut cukai :

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya.
- b. Minuman yang mengandung etil dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang dipakai dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil.
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan di gunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

#### **2.1.3 Pengertian Tembakau**

Tembakau merupakan kelompok tumbuhan dari genus *Nicotiana* yang daunnya biasa digunakan sebagai bahan baku dalam kegiatan merokok. Tembakau adalah

produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Hasil dari tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun atau klobot. Dilansir dari peraturan DJBC, (2022) menyebutkan jenis-jenis hasil tembakau:

- a. Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara mengindahkan dilinting, bahan untuk dipakai, pengganti atau tanpa bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya Sigaret terdiri dari (SKM), (SPM), (SKT), (SKTF), (SPT), (SPTF), (KLM).
- b. Cerutu yang selanjutnya disebut CRT adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- c. Rokok Daun atau Klobot yang selanjutnya disebut KLB adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- d. Tembakau Iris yang selanjutnya disebut TIS adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- e. Hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL), merupakan tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut dalam ciri yang tersebut yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

#### **2.1.4 Sistem Tarif dan Kebijakan Tarif Cukai**

Berdasarkan peraturan DJBC, (2022) Tarif cukai Hasil Tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah, untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau, batasan Harga Jual Eceran (HJE) per batang atau gram dan tarif cukai



per batang atau gram. untuk setiap jenis hasil tembakau dari masing-masing golongan pengusaha pabrik hasil tembakau, ditetapkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Peraturan pemerintah yang mengatur tarif cukai hasil tembakau dari tahun 2019-2022 ada pada PMK No.15/PMK.010/2019, PMK No.198/PMK.010/2020, PMK No.192/PMK.010/2021 dan PMK No.109/PMK.010/2022.

Penetapan tarif cukai hasil tembakau atas suatu merek merupakan keputusan kepala kantor dalam rangka menjalankan Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tarif cukai hasil tembakau berupa sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang sifatnya administratif fiskal, yang bukan merupakan perlindungan kepemilikan atas suatu merek, penetapan tarif cukai hasil tembakau terdiri dari:

- a. Penetapan tarif cukai hasil tembakau untuk merek baru, dalam hal:
  1. Pengusaha akan memproduksi hasil tembakau;
  2. Importir akan mengimpor hasil tembakau; atau
  3. Adanya perubahan desain kemasan.
- b. Penetapan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau dalam rangka terdapat penyesuaian golongan, tarif cukai hasil tembakau, atau HJE atau
- c. Penetapan kembali tarif cukai hasil tembakau dalam rangka perubahan kebijakan tentang tarif cukai hasil tembakau.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul penelitian	Variable	Hasil
1.	Misda Sabri, Ilham, Mahardian. H. P(2022)	Analisis Kebijakan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai Di KPPBC TMP B Makassar	Variable independent yaitu tarif cukai hasil tembakau. Sementara variable dependen penerimaan cukai	Kenaikan tarif cukai hasil tembakau memberikan dampak positif dengan meningkatnya penerimaan cukai. Pada tahun 2017 sampai 2020, penerimaan cukai selalu naik dengan presentase yang baik dari hasil tembakau.
2.	Doni triono (2017)	Analisis dampak tarif cukai hasil tembakau terhadap	variable dependen yaitu penerimaan negara dan produksi	Bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilaksanakan pemerintah

		Penerimaan negara dan produksi tembakau domestik	tembakau domestik. Sementara itu variable independennya yaitu dampak tarif cukai hasil tembakau	memberikan pengaruh positif terhadap penerimaan negara.
3.	Adelia Muharamani, Kartini. N.K, Gunardi, Tatiek. E. P, dan M. Yusuf Sanny (2021)	Analisis efektifitas pemungutan cukai rokok terhadap penerimaan pendapatan negara	Variable dependen efektifitas pemungutan cukai rokok sementara variable independennya yaitu penerimaan pendapatan negara	penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektifitas penerimaan cukai rokok yang diketahui setiap tahunnya mengalami kenaikan.
4.	Gunardi, Mira Veranita, Toufiq, A. Dania. F. (2021)	Pengaruh Kebijakan Pengenaan Tarif Cukai Rokok	Variable dependen tarif cukai rokok sementara variable independent yaitu pengaruh kebijakan	menghasilkan kesimpulan bahwa kenaikan sigaret kretek mesin membuat beberapa perusahaan menurunkan jumlah produksi perusahaan mereka. Selain itu adanya pengenaan tarif cukai pada rokok elektrik membantu mengendalikan target pasar petani tembakau dan pabrik rokok rumahan.
5.	Fatoni Ashar, Firmansyah (2015)	Peningkatan tarif cukai rokok dan dampaknya terhadap Perekonomian dan pendapatan sektoral jawa tengah	Varible indenpenden ini berpengaruh secara negative terhadap konsumsi rokok.	dapat disimpulkan bahwa konsumsi rokok rumah tangga Jawa Tengah secara statistik signifikan dipengaruhi oleh pendapatan regional Jawa Tengah dan cukai rokok. Masing-masing variabel independen ini berpengaruh secara negatif terhadap konsumsi rokok. Peningkatan pendapatan regional, menyebabkan penurunan konsumsi rokok rumah tangga di Jawa Tengah dan peningkatan cukai rokok akan menurunkan konsumsi rokok ruman tangga di Jawa Tengah.
6.	Dimas Imam Santoso, Supriyono, Mira Mella Marka	Pengaruh Cukai dan Pajak Rokok Terhadap Penerimaan Cukai Melalui Harga Eceran Perusahaan Rokok Di Kabupaten Kudus	Variabel independen yaitu pengaruh cukai dan pajak rokok. variabel dependen penerimaan cukai melalui harga jual eceran perusahaar rokok di kabupater kudus	hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tarif cukai dan pajak rokok berpengaruh signifikan terhadap harga jual eceran, sedangkan tarif cukai, pajak rokok, dan harga jual eceran berpengaruh terhadap penerimaan cukai.

## **2.3 Hipotesis**

### **2.3.1 Pengaruh Tarif Cukai Hasil Tembakau Terhadap Penerimaan Cukai**

Penerimaan cukai hasil tembakau di Indonesia dapat dikatakan sebagai komoditi komersial dimana terjadi peningkatan jumlah penerimaan hampir setiap tahunnya. Pada tahun ke tahun penerimaan cukai hasil tembakau lebih tinggi dari cukai etil alkohol dan cukai lainnya, penerimaan (CHT) selama tahun 2015-2018 mendominasi dengan rata-rata kontribusi 96% terhadap total pendapatan cukai. Tren penerimaan CHT selalu meningkat setiap tahun. Kenaikan penerimaan CHT disebabkan adanya relaksasi pelunasan cukai hasil tembakau dan keberhasilan Penertiban Cukai Berisiko Tinggi (PCBT) melalui pemberantasan pita cukai rokok ilegal. Pada 2018, penerimaan CHT sebesar Rp 152,9 triliun atau berkontribusi sebesar 95,8% dari total pendapatan cukai yang sebesar Rp 159,6 triliun. Angka penerimaan CHT pada 2018 meningkat 3,5% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp 147,7 triliun. Pada 2019, diproyeksikan penerimaan CHT meningkat 3,9% menjadi Rp158,9 triliun (Jayani, 2019). Sehingga cukai hasil tembakau merupakan salah satu jenis cukai yang memiliki kontribusi paling besar terhadap penerimaan cukai secara keseluruhan jika dibandingkan dengan cukai yang lainnya. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan negara yaitu penelitian yang dilakukan oleh Triono, (2017), Muharamani dkk., (2021). Sedangkan penelitian yang dilakukan Allen, (2012) menyatakan bahwa kebijakan tarif cukai yang tinggi tidak berpengaruh terhadap penerimaan negara. Asumsi tersebut menyatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau memiliki pengaruh terhadap peningkatan pendapatan cukai

H1 = Kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap pendapatan Cukai.

### **2.3.2 Pengaruh tariff Cukai Berpengaruh Terhadap Peredaran Rokok Ilegal**

Pasalnya, pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif (CHT) untuk rokok. Tujuannya adalah untuk meningkatkan edukasi bahaya merokok kepada masyarakat. Akan tetapi, kenaikan tarif cukai rokok ini menjadi dilematis, sebab bisa memberikan efek domino, salah satunya berefek pada peredaran rokok ilegal yang semakin marak. Menurut Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara juga mengatakan

terkait hal tersebut, Ia mengakui peredaran rokok ilegal memang harus menjadi fokus tersendiri. Hal tersebut juga biasanya menjadi salah satu tolak ukur dan pertimbangan pemerintah ketika ingin menaikkan tarif (CHT). Kenaikan peredaran rokok ilegal dipicu kenaikan cukai rokok pada 2020. Di lansir dari CNN (2020). Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan bahwa, kenaikan peredaran rokok ilegal sebanyak 4,9% sepanjang 2020. Padahal, pemerintah sebenarnya menargetkan peredaran rokok ilegal di bawah 3%, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga mewaspadai lonjakan produksi rokok ilegal seiring dengan kenaikan tarif cukai (CHT) sebesar 12,5% yang akan diberlakukan pada 2021 mendatang. Bendahara Negara bilang selama 4 tahun terakhir, lebih dari 335 juta batang rokok ilegal beredar setiap tahunnya. Ini menjadi tantangan tersendiri untuk Kemenkeu. Pasalnya, peredaran rokok ilegal mengancam setoran pemasukan negara yang berasal dari tariff cukai rokok. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemerintah menargetkan CHT bisa memberikan pemasukan sebesar Rp173,78 triliun. Dia menyebut setiap tahunnya, tercatat terjadi kenaikan penangkapan oleh DJBC dan Cukai 3.176 kali pada 2017 naik menjadi 5.200 kali pada 2018. Lalu, pada 2019 penindakan naik menjadi 5.774, dan pada 2020 naik 41,23% menjadi 8.155 kali. Artinya ada 25 penangkapan per harinya sepanjang tahun. Dari tindakan yang dilakukan DJBC bekerja sama dengan aparat penegak hukum terkait, ini bisa menyelamatkan Rp339 miliar untuk 2020. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa tarif cukai berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal yaitu penelitian yang dilakukan oleh Azizah & Purwana, (2021). Sedangkan dalam penelitian Allen, (2012) tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal. Asumsi tersebut menyatakan bahwa kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal

H2 = Kenaikan tarif cukai berpengaruh terhadap peredaran rokok ilegal

